

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Dan Letak Geografis Kota Bengkulu

Kota Bengkulu merupakan ibu kota Provinsi Bengkulu terletak di pesisir barat Pulau Sumatera yang berhadapan langsung dengan Samudera Indonesia dan secara geografis berada diantara 3045-3059 Lintang Selatan dan 102°14' - 102°22' Bujur Timur dengan luas wilayah 539,3 km² terdiri dari luas daratan 151,7 km² dan luas laut 387,6 km². Posisi Kota Bengkulu menyebabkan daerah ini mempunyai lingkungan pantai yang berhadapan dengan gelombang kuat dan dapat menimbulkan erosi alami pantai atau abrasi pantai.

Secara topografi, bentuk permukaan wilayah Kota Bengkulu relatif datar, sebagian besar wilayah berada pada kemiringan/kelerengan 015% yaitu seluas 14.224 Ha (98,42%) dan hanya sebagian kecil 1,58% yakni seluas 228 Ha dari wilayah Kota Bengkulu yang memiliki kelerengan 15-40%. Wilayah yang relatif datar terutama di wilayah pantai dengan kemiringan berkisar antara 0-10 meter di atas permukaan laut, sedangkan di bagian Timur memiliki ketinggian berkisar 25-50 meter di atas permukaan laut.⁴⁷

⁴⁷ Tim E Government Pemerintah Kota Bengkulu, "*Geografis Kota Bengkulu* ", <https://profil.bengkulukota.go.id/geografis/> Diakses Pada Hari Senin 23 Februari 2026 Pukul 22.20

Letak Kota Bengkulu yang berada di daerah pesisir pantai menyebabkan udaranya relatif panas dengan suhu udara sepanjang tahun relatif sama. Suhu udara maksimum rata-rata setiap bulanya berkisar 29°C-30°C dan suhu minimum berkisar antara 23°C dengan kelembaban udara berkisar antara 81% -91% serta kisaran kecepatan angin maksimum berada pada 14-19 knot.

Curah hujan bulanan berkisar 200-600 mm dengan jumlah hari hujan setiap bulan antara 10-21 hari. Berdasarkan klasifikasi iklim Kota Bengkulu tergolong tipe iklim A (Tropis Basah) dengan jumlah bulan basah 10 bulan dimulai dari Bulan Oktober sampai Bulan Juli. Pada Bulan Mei sampai Oktober ditandai dengan musim kemarau, hujan lebat akan terjadi pada Bulan Desember sampai Januari.

B. Kepolisian Resor Kota Bengkulu

1. Sejarah Polres Kota Bengkulu

Pada tahun 1982 dibentuk Komando Wilayah 62 yang disingkat KOWIL 62 yang terletak di Kota Bengkulu, dan pada 1984 diresmikan oleh Kapolri Jendral Polisi Anton Sujarwo. Tahun 1989 berdiri Polresta Bengkulu ditengah Kota Bengkulu (sekarang rumah sakit bhayangkara) yang diresmikan oleh Kapolri Jendral Polisi M.Sanusi dengan Kapolresta Bengkulu pertama yaitu Letkol Polisi Drs. Syawaludin, Waka Polresta Bengkulu Kapten Polisi Drs. Isdiono, serta terdiri dari Polsekta sebanyak 3 (tiga) buah Polsekta, yaitu Polsekta Gading Cempaka di kecamatan Gading Cempaka, Polsekta Muara Bangkahulu di

kecamatan Muara Bangkahulu, dan Polsekta Selebar di kecamatan Selebar, kemudian disusul perluasan wilayah Kota Bengkulu dan pembentukan Polsek Teluk Segara yang terletak di Polsek Talang Empat (sekarang Kantor Brimobda Bengkulu) dan Kantor KPPP yang sebelumnya masuk wilayah hukum Polres Bengkulu Utara.

Tahun 2004 terjadi perubahan status dari Polresta menjadi Polres dan pada tahun 2009 wilayah kecamatan yang semula 4 kecamatan menjadi 9 kecamatan. Pada tahun 2010 berdiri Polsek Ratu Samban di wilayah kecamatan Ratu Samban dan pada tahun 2011 berdiri Polsek Ratu Agung di kecamatan Ratu Agung, Polsek Kampung Melayu di kecamatan Kampung Melayu.

C. Letak Polres Kota Bengkulu

Polres kota Bengkulu yang terletak di wilayah kota Bengkulu memiliki astra gatra sebagai berikut :

1. Geografi

Polresta Bengkulu berlokasi di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Malabero, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Secara geografis, wilayah hukum ini terletak di pesisir barat Pulau Sumatera, berhadapan langsung dengan Samudera Hindia, yang merupakan zona dataran rendah dan rawan abrasi Pantai. Secara umum, wilayah kota berada di koordinat berada pada

2. Visi Dan Misi Polres Kota Bengkulu

Visi : Terwujudnya postur Polres Bengkulu Kota yang Profesional, Modern dan Terpercaya sebagai pelindung, pengayom

serta pelayan masyarakat yang terpercaya dalam memelihara Kamtibmas dan menegakkan hukum.

Misi :

- a. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa aman, tentram dalam kehidupan sehari-hari;
- b. Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preemtif dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat;
- c. Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan;
- d. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Polres Bengkulu Kota;
- e. Mengelola profesionalisme sumberdaya manusia dengan dukungan sarana prasarana serta meningkatkan upaya konsolidasi dan soliditas Polres Bengkulu Kota untuk mewujudkan keamanan di wilayah Kota Bengkulu sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat; dan Polres Bengkulu Kota berkomitmen melayani dengan hati, tulus, ikhlas dan simpatik.⁴⁸

⁴⁸ Tribrata News Polresta Bengkulu. *Visi Dan Misi Polresta Kota Bengkulu* , <https://restabengkulukota.bengkulu.polri.go.id/Visi-Dan-Misi/> Diakses Pada Hari Senin 23 Februari 2026 Pukul 22.50

D. Pelanggaran Nomor Polisi Kendaraan Roda Dua

1. Pengertian Pelanggaran Nomor Polisi Kendaraan

Pelanggaran nomor polisi (TNKB) adalah penggunaan pelat kendaraan yang tidak sesuai aturan resmi Korlantas Polri, seperti memalsukan, mengubah warna/bentuk, menutupi, atau tidak memasang pelat depan-belakang. Pelanggaran ini diancam pidana kurungan maksimal 2 bulan atau denda Rp500 ribu (Pasal 280 UU No. 22 Tahun 2009).⁴⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 280, pengemudi memakai Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau pelat nomor yang tidak sesuai terancam penjara maksimal dua bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu. Pasal 280, melanggar tidak dipasang tanda nomor kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000. Pasal 288 Ayat 1, melanggar tidak dilengkapi dengan STNK atau surat tanda coba kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.⁵⁰

Menurut pandangan penulis, pelanggaran nomor polisi kendaraan merupakan suatu tindakan melanggar aturan hukum

⁴⁹ Rahadiansyah Ranga. "Jangan Main Main Dengan Pelat Motormu, Menutupi Atau Palsukan Bisa Di Bui", <https://Oto.Detik.Com/Berita/D-8043575/Jangan-Main-Main-Dengan-Pelat-Motormu-Menutupi-Atau-Palsukan-Bisa-Dibui> Diakses Pada Hari Selasa 24 Februari 2026 Pukul 22.28

⁵⁰ Undang Undang Nomo 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 280 & 288

yang dilakukan secara sadar oleh pemilik kendaraan bermotor. Tindakan tersebut dapat berupa penggunaan pelat nomor yang tidak sesuai dengan ketentuan, memalsukan nomor polisi, mengganti bentuk dan ukuran pelat, atau menggunakan tanda nomor kendaraan yang tidak terdaftar secara resmi.

Perbuatan ini pada dasarnya menunjukkan adanya kesengajaan (*mens rea*), karena pelaku memahami bahwa aturan mengenai nomor polisi telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, namun tetap memilih untuk tidak mematuhi. Dengan demikian, pelanggaran tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berpotensi mengganggu ketertiban dan sistem identifikasi kendaraan bermotor yang telah ditetapkan oleh negara.

Lebih lanjut, pelanggaran nomor polisi kendaraan sering kali dilakukan dengan tujuan tertentu, seperti menghindari tilang elektronik, mengaburkan identitas kendaraan dalam tindak pidana, atau sekadar memenuhi kepentingan pribadi yang bersifat estetis tanpa mempertimbangkan aspek legalitas. Tindakan ini mencerminkan rendahnya kesadaran hukum serta lemahnya kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan upaya penegakan hukum yang konsisten disertai dengan peningkatan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan terhadap regulasi kendaraan bermotor. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan tercipta tertib

administrasi dan keamanan lalu lintas yang lebih baik dalam kehidupan bermasyarakat.⁵¹

2. Bentuk Bentuk Pelanggaran Nomor Polisi Kendaraan

Bentuk pelanggaran nomor polisi (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor/TNKB) pada kendaraan roda dua di Indonesia diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Berikut adalah beberapa bentuk pelanggaran pelat nomor motor yang dapat dikenakan sanksi tilang:

- a. Memodifikasi deretan angka TNKB yang hurufnya atau angkanya diarahkan ke belakang sehingga terbaca nama.
- b. Memodifikasi font atau bentuk huruf seperti bentuk huruf digital.
- c. Memodifikasi plat nomor yang tidak sesuai dengan ukuran pelat nomor terbaru, yakni lebih besar atau lebih kecil.⁵²
- d. Tidak Memasang Pelat Nomor Belakang/Depan, Berkendara tanpa memasang pelat nomor lengkap (hanya satu pelat saja) atau sama sekali tidak memasang pelat nomor.

⁵¹ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, Yang Mengatur Bentuk, Spesifikasi, Serta Tata Cara Penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).

⁵² Prihatini Astrid. "Ketahui Modifikasi Plat Nomor Yang Dilarang Jika Dilanggar". <https://Otomotif.Espos.Id/Ketahui-Modifikasi-Plat-Nomor-Yang-Dilarang-Bisa-Kena-Tilang-Jika-Dilanggar-1695506> Diakses Pada Hari Selasa 24 Februari 2026 Pukul 22.36

- e. Pelat Nomor Sudah Mati/Kedaluwarsa, misalnya Menggunakan pelat nomor yang masa berlakunya (angka bulan dan tahun) sudah habis.

Pasal 68 undang undang nomor 22 tahun 2009 aturan pelat nomor wajib memuat kode wilayah, nomor registrasi dan masa berlaku, serta harus memenuhi syarat spesifikasi yang sudah diatur . Peraturan tersebut diperkuat Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Jika melanggar aturan ini maka sanksi melakukan perubahan terhadap identitas kendaraan ini adalah denda maksimal Rp500.000 dan ancaman pidana kurungan selama maksimal dua bulan.

Kesadaran hukum merupakan faktor dalam penemuan hukum,kita harus mengetahui sumber segala hukum adalah kesadaran hukum. Dengan begitu maka yang disebut hukum hanyalah yang memenuhi kesadaran hukum kebanyakan orang, maka undang-undang yang tidak sesuai dengan kesadaran hukum kebanyakan orang akan kehilangan kekuatan mengikat. Banyak sekali yang harus kita ketahui tentang hukum tersebut dan yang perlu kita ketahui adalah:

- a. Kesadaran Tentang Apa Itu Hukum

Kesadaran hukum adalah sikap batin dan perilaku individu atau kelompok yang memahami, menghargai, serta menaati peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku secara sukarela, bukan karena paksaan. Ini mencakup pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku nyata yang sesuai aturan untuk menciptakan ketertiban sosial.

b. Hilangnya Fungsi Penting Plat Nomor Pada Kendaraan

Pelat nomor kendaraan memiliki peran penting dalam berbagai aspek, baik bagi pemilik kendaraan, masyarakat umum, maupun pihak berwenang. Berikut beberapa fungsi utama dari pelat nomor kendaraan:

1) Identifikasi Kendaraan

Pelat nomor berfungsi sebagai tanda pengenal resmi bagi setiap kendaraan bermotor. Dengan adanya pelat nomor, setiap kendaraan dapat dibedakan satu sama lain. Selain itu, pelat nomor juga berisi informasi penting seperti kode wilayah dan nomor registrasi unik yang ditetapkan oleh pihak berwenang.

2) Bukti Legalitas Dan Kepatuhan Hukum

Keberadaan pelat nomor menunjukkan bahwa kendaraan telah terdaftar secara resmi dan diakui oleh instansi pemerintah terkait. Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, plat nomor atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) merupakan tanda registrasi kendaraan yang dikeluarkan oleh Polri sebagai bukti sah kendaraan tersebut dapat beroperasi di jalan.

3) Pendataan Pajak Kendaraan

Selain sebagai tanda pengenal, pelat nomor juga berfungsi dalam pencatatan pajak kendaraan. Dengan nomor yang tertera, pihak terkait dapat memantau status pembayaran pajak kendaraan, memastikan apakah kewajiban pajak telah dipenuhi, serta melakukan tindakan lebih lanjut jika ditemukan adanya tunggakan.

4) Memudahkan Penegakan Hukum

Pelat nomor berperan penting dalam membantu aparat penegak hukum dalam berbagai kasus, seperti pelanggaran lalu lintas, pencurian kendaraan, atau tindak kriminal lainnya. Dengan mencatat nomor kendaraan, pihak berwenang dapat melacak pemilik kendaraan dan mengambil tindakan yang diperlukan.⁵³

5) Mendukung Sistem Transportasi Dan Keamanan

Dalam sistem transportasi modern, pelat nomor digunakan untuk mendukung penerapan teknologi seperti sistem tilang elektronik (ETLE), pemantauan lalu lintas, dan pengawasan kendaraan di area tertentu, seperti jalan tol atau zona khusus. Dengan demikian, plat nomor membantu meningkatkan ketertiban dan keamanan di jalan raya.

6) Sarana Identifikasi Dalam Situasi Darurat

Dalam situasi darurat, seperti kecelakaan lalu lintas atau bencana alam, pelat nomor kendaraan memudahkan pihak berwenang atau tenaga medis dalam mengidentifikasi kendaraan serta pemiliknya. Hal ini sangat berguna dalam upaya pertolongan pertama maupun penyelidikan lebih lanjut. Dengan berbagai fungsi tersebut, pelat nomor kendaraan menjadi bagian penting dalam sistem transportasi, hukum, dan administrasi kendaraan di Indonesia.

⁵³ Suryanto , *"Mengapa Pelat Nomor Kendaraan Itu Wajib? Ini Fungsinya"*. <https://Otomotif.Antaranews.Com/Berita/4757417/Mengapa-Pelat-Nomor-Kendaraan-Itu-Wajib-Ini-Sederet-Fungsinya> Diakses Pada Hari Selasa 24 Februari 2026 Pukul 22. 54